

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis paparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep pembiayaan *mudhârabah muqayyadah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai *shâhib al-mâl* dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*muḍlârib*). *Shâhib al-mâl* menginvestasikan dananya kepada *muḍlârib*, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Batasannya meliputi tempat, cara berinvestasi, jenis investasi, objek investasi, dan jangka waktu. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* terbagi atas *mudhârabah muqayyadah on balance sheet* yaitu akad *mudhârabah muqayyadah* yang mana *muḍlârib* ikut menanggung resiko atas kerugian dana yang diinvestasikan oleh *shâhib al-mâl* dan *mudhârabah muqayyadah off balance sheet* yaitu akad *mudhârabah muqayyadah* yang mana pihak *shâhib al-mâl* memberikan batasan yang jelas, baik batasan tentang proyek yang diperbolehkan, jangka waktu, serta pihak pelaksana pekerjaan. *Muḍlârib*-nya telah ditetapkan oleh *shâhib al-mâl*. Bank syariah bertindak sebagai pihak yang mempertemukan antara *shâhib al-mâl* dan *muḍlârib* atau bertindak sebagai agen dan mendapatkan *fee*. Bank tidak menanggung kerugian yang dilakukan oleh *muḍlârib*.
2. Implementasi sistem pembiayaan *mudhârabah muqayyadah* pada BNI Syariah Cirebon menggunakan skema jenis *mudhârabah muqayyadah off balance sheet*.

Artinya, bank memposisikan dirinya hanya sebagai *arranger* atau agen. Misalnya, dalam hal ini bank menggunakan sistem *Linkage*. Bagi hasilnya menggunakan *Revenue Sharing*.

3. Analisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembiayaan *mudhârabah muqayyadah* pada BNI Syariah Cirebon, menurut ulama klasik dari madzhab Maliki dan Syafii tidak memperbolehkan adanya penentuan jenis usaha dalam suatu kerjasama (jenis barang, tempat, waktu) karena dikawatirkan keuntungan maksimal tidak terpenuhi karena campur tangan *shâhib al-mâl* dalam pekerjaan *mudlârib*. Sedangkan menurut ulama Hanafi dan kontemporer memperbolehkan adanya campur tangan penentuan jenis usaha dalam pembiayaan ini. Karena kerjasama ini saling menanggung apabila mengalami kerugian maka sama-sama mengalami kerugian. Pada akhirnya dalam praktek pembiayaan *mudhârabah* ini apabila ada kerugian dari *mudlârib* karena bukan kesengajaan *mudlârib* tetapi masih dianggapnya utang oleh bank. Untuk itu bank belum sepenuhnya menggunakan bagi hasil pure syariah tapi masih menggunakan *revenue sharing* karena ada campur tangan bank dalam pengelolaan usaha yang dijalankan oleh *mudharib*. Sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian implementasinya belum sesuai dengan Konsep Fiqih. Walaupun pada dasarnya hukum pembiayaannya diperbolehkan sesuai dengan hukum *mudhârabah*.

B. Rekomendasi

Dari beberapa kendala yang dihadapi Bank BNI Syariah Cirebon dalam pengembangan pembiayaan *mudhârabah muqayyadah* maka dapat penulis ajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk penentuan bagi hasil yang tidak sesuai dengan syariah maka diperlukan keberanian untuk menerapkan bagi hasil yang sesuai dengan syariah.
2. Perlu upaya yang lebih keras lagi untuk menjelaskan esensi dari pembiayaan *mudhârabah muqayyadah* agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman penggunaan pembiayaan *mudharabah muqayyadah*.
3. Agar pembiayaan *mudhârabah muqayyadah* dalam bank syariah dapat diterapkan sesuai dengan syariah maka diperlukan keberanian dari shahibul maal untuk menanggung kerugian apabila kerugian tidak disebabkan oleh kelalaian *mudlârib*.
4. Dalam pelaksanaan pembiayaan *mudhârabah muqayyadah* ini pada dasarnya manajemen sepenuhnya ada ditangan *mudlârib*, agar tidak terjadi campur tangan manajemen oleh bank dan keuntungan yang diperoleh maksimal maka Bank BNI Syariah Cirebon cukup melakukan pengawasan yang lebih optimal lagi misalnya dengan selalu mengontrol keuangan usaha.

